



Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41/M-DAG/PER/12/2006

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (*Lembaran Negara* Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan *Lembaran Negara* Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (*Lembaran Negara* Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan *Lembaran Negara* Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (*Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan *Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4531);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.
11. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 59/M-DAG/KEP/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

Memperhatikan :

Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 27 Desember 2006 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu untuk Periode 10 Januari 2007 s.d. 9 Pebruari 2007.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS
BARANG EKSPOR TERTENTU.**

Pasal 1

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu, Rotan, Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya, Pasir, dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

HPE sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 adalah sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE).

Pasal 5

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan ini berlaku selama 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 10 Januari 2007 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2007.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka besaran Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

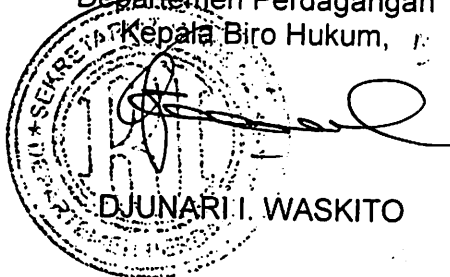
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

No	URAIAN	HS	HARGA PATOKAN EKSPOR
1	2	3	4
I	KAYU		
	a. Veneer	4408	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 500 / M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 250 / M ³
	b. Serpih kayu dan kayu serpih	Ex.4404 dan 4401	US\$ 30 / ton
	c. Kayu olahan dari jenis :	Ex.4407	
	1. Meranti		US\$ 400 / M ³
	2. Merbau		US\$ 550 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 850 / M ³
	- Jati		US\$ 770 / M ³
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 225 / M ³
	b. Acasia		US\$ 225 / M ³
	c. Sengon		US\$ 200 / M ³
	d. Karet		US\$ 225 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M ³
	f. Sungkai		US\$ 225 / M ³
II	ROTAN		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis.	1401.20.00.00	US \$ 0,79 / Kg
	b. Rotan sudah dipoles halus.	1401.20.00.00	US \$ 0,84 / Kg
	c. Hati rotan.	1401.20.00.00	US \$ 0,84 / Kg
	d. Kulit rotan.	1401.20.00.00	US \$ 0.99 / Kg
III	KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA		
1	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.00.00	US \$ 82 / MT
2	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	US \$ 458 / MT
3	Crude Olein (CRD Olein)	1511.90.90.20	US \$ 477 / MT
4	Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO)	1511.90.90.10	US \$ 477 / MT
5	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)	1511.90.90.39	US \$ 488 / MT
IV	PASIR		
	Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pasir yang mengandung logam		
	a. Pasir Silika dan Pasir Kwarsa.	2505.10.00.00	US \$ 3 / M ³
	b. Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak selain daripada pasir silika dan pasir kwarsa	2505.90.00.00	US \$ 3 / M ³

V.	KULIT		
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan.		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00	US \$ 2.6 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US \$ 5.5 / lembar
	3. Kambing	4103.10.00.00	US \$ 5.5 / lembar
	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan.		
	1. Sapi dan Kerbau	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00	US \$ 1.8 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	US \$ 1.2 / Square feet
	3. Kambing	4103.10.00.00	US \$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan :		
	1. Sapi dan Kerbau	4104.11.10.00 4104.19.10.00	US \$ 2.2 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4105.10.30.00	US \$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	4106.21.20.00	US \$ 1.4 / Square feet

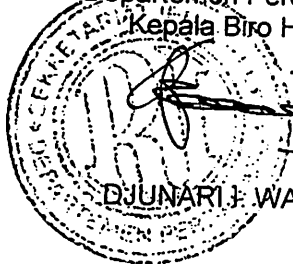
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2006

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI WASKITO